



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR 145 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Tualang Kecamatan Tualang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Tualang Nomor 010/PP.06.1-PU/1408042002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAKTENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tualang
pada tanggal **12** Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG TUALANG



(ANDIKA DWI PUTRA)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR 145 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 KAMPUNG TUALANG KECAMATAN
 TUALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH
 PADA KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1	Arya Suhelmi	Laki - Laki	001	RT 01,03 RK 01
2	Teddy Dora Sakti	Laki - Laki	002	RT 02,04 RK 01
3	Lukman Aziz	Laki - Laki	003	RT 05,06 RK 01
4	Indri Oktapiani	Perempuan	004	RT 01,02 RK 02
5	Mimi Magdalena	Perempuan	005	RT 03 RK 02
6	Anissa Savitri	Perempuan	006	RT 04 RK 02
7	Riska Duistiana	Perempuan	007	RT 05 RK 02
8	Arci Afriani	Perempuan	008	RT 06,07 RK 02
9	Amanda Putri	Perempuan	009	RT 08 RK 02
10	Sri Puspita Dewi	Perempuan	010	RT 02,03 RK 03
11	Juliendra	Laki - Laki	011	RT 01 RK 03
12	Minarni	Perempuan	012	RT 04,05 RK 03
13	Zulriansyah	Laki - Laki	013	RT 06 RK 03
14	Suci Maharani	Perempuan	014	RT 07 RK 03
15	Choirinas Safitri	Perempuan	015	RT 08 RK 03
16	Desi Hariani	Perempuan	016	RT 06 RK 04
17	Wulan Aprilia Sanjaya	Perempuan	017	RT 05 RK 04
18	Ayodya Reza Pratama	Laki - Laki	018	RT 04 RK 04
19	Firdaus	Laki - Laki	019	RT 07 RK 04
20	Siska Ferastia	Perempuan	020	RT 08 RK 04
21	Lepi Sumarni	Perempuan	021	RT 09,10 RK 04
22	Alfina Ruza	Perempuan	022	RT 03 RK 04
23	Nur Afdillah	Perempuan	023	RT 01,02 RK 04
24	Rustam	Laki - Laki	024	RT 01 RK 05
25	Zulkifli	Laki - Laki	025	RT 02,06 RK 05
26	Ika Ramadhona	Perempuan	026	RT 03,04 RK 05
27	Endang Suryaningsih	Perempuan	027	RT 05 RK 05
28	Ilham Anshori	Laki - Laki	028	RT 07,08 RK 09
29	Wandra A	Laki - Laki	029	RT 06 RK 09
30	Bunga Yuliana	Perempuan	030	RT 05 RK 09
31	Jul Srizal	Laki - Laki	031	RT 03,04 RK 09
32	Rena Aria Shahera	Perempuan	032	RT 02 RK 09
33	Alfis Suseno	Laki - Laki	033	RT 01 RK 09
34	Tukar Rangkuti	Laki - Laki	034	RT 01 RK 07

35	Rahmi Pratiwi	Perempuan	034	RT 02 RK 07
36	Ade Erma	Perempuan	035	RT 03 RK 07
37	Andi Sofial	Laki - Laki	037	RT 04 RK 07
38	Yuliyati Lubis	Perempuan	038	RT 05 RK 07
39	Rosinta	Perempuan	039	RT 06 RK 07
40	Jasprianto	Laki - Laki	040	RT 07 RK 07
41	Yuli Purwanto	Laki - Laki	041	RT 08,09 RK 07
42	Haryanto Tindaon	Laki - Laki	042	RT 01 RK 06
43	Rimson Purba	Laki - Laki	042	RT 02,03 RK 06
44	Sorta	Perempuan	044	RT 04 RK 06
45	Kristian	Perempuan	045	RT 05 RK 06
46	Desmi Sianturi	Perempuan	046	RT 06 RK 06
47	Lontung Siahaan	Laki - Laki	047	RT 07 RK 06
48	Yulianis	Perempuan	048	RT 08 RK 06
49	Abdurrahman Husein	Laki - Laki	049	RT 01 RK 08
50	Nopri Purnama	Laki - Laki	050	RT 02 RK 08
51	Arpen	Laki - Laki	051	RT 03 RK 08
52	Riswandi	Laki - Laki	052	RT 04,05 RK 08

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG TUALANG



(ANDIKA DWI PUTRA)